



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepala daerah (gubernur, bupati / walikota) wajib memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI), menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengembangkan kehidupan demokrasi, menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik, melaksanakan program strategis nasional dan menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

Berdasarkan yang tertulis dalam pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu: “daerah dalam menetapkan kebijakan daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada standar prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat”. Artinya bahwa bupati dan / wakil bupati tidak boleh sewenang-wenang didalam menjalankan tugasnya, harus sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, antar lembaga tersebut perlu ada koordinasi yang baik, karena akan berpengaruh pada suatu keputusan yang diambil, dan keseimbangan didalam penerapan hukum. Bentuk apapun lembaga itu haruslah berdasarkan undang-undang, supaya ada dampak yang baik bagi yang menjalankan sistem atau

aturan tersebut, sehingga apa yang menjadi tujuan dari hukum tersebut dapat tercapai, dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat.

Pada setiap tatanan pemerintahan khususnya daerah kabupaten dapat terjadi permasalahan, untuk itu, setiap lembaga perlu adanya pengawasan yang dilandasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk melindungi hak-hak secara pribadi maupun hak-hak bersama. Pada sistem pemerintahan lebih mengutamakan hak masyarakat. Kewenangan pemerintah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas yang berlaku, dan kewenangan pemerintah tidak dilakukan semena-mena.

Pada sisi lain DPRD lebih berfungsi sebagai lembaga yang mengontrol kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif dari aspek lainnya. Sehingga pada kenyataannya fungsi DPRD dalam suatu pengawasan tidak dapat dikatakan efektif, untuk itu DPRD berhak mengajukan Rancangan peraturan daerah (Raperda) sebagai bahan acuan untuk menertibkan kinerja pemerintah khususnya bupati dan / wakil bupati.

Bupati dan / wakil bupati tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, apabila sudah mengalami krisis kepercayaan publik, sehingga perlu diperbaiki dengan melakukan evaluasi terhadap kinerja bupati dan / wakil bupati, untuk itu DPRD juga ikut serta dalam memperbaiki hal tersebut, supaya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat dipulihkan kembali.

Namun hal ini sulit untuk dilakukan, bila ada kolaborasi antara politik dengan hukum, karena pada hakekatnya politik lebih mengutamakan kepentingan secara individual sehingga hukum pun juga ikut menjadi tidak sesuai penerapannya. Bupati dan / wakil bupati harus melayani masyarakat dengan baik



dan juga pelayanan tersebut dapat dirasakan dampak positifnya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut dapat terpenuhi karena pelayanan yang baik dari pemerintah itu sendiri. Sehingga keadilan dan kesejahteraan itu dapat diperoleh dan tercapai dalam kehidupan masyarakat. Pemerintahan yang baik akan tercapai apabila pemerintah itu sendiri dapat memposisikan dirinya sebagai pelayan didalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Hak interpelasi dan hak angket DPRD terhadap bupati dan / wakil bupati penting untuk dievaluasi kembali, guna meningkatkan kinerja kepala daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya, dan juga menjadi hak yang dapat mencegah pelanggaran didalam pemerintahan bupati dan / wakil bupati. Keputusan diberhentikannya kepala daerah, dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap belum tentu seimbang, maka dari itu perlu dilakukannya evaluasi, sehingga tidak berdampak buruk pada nilai konstitusi dan tidak menciderai nama baik lembaga yudikatif.

Fungsi DPRD dalam suatu kontrol terhadap bupati dan / wakil bupati merupakan suatu fungsi yang sangat penting untuk mengawasi supaya tidak terjadi pelanggaran yang membuat birokrasi pemerintahan menjadi tidak efektif. Hak interpelasi dan hak angket DPRD merupakan suatu fungsi kontrol yang dapat digunakan apabila bupati dan / wakil bupati mengalami krisis kepercayaan publik karena dugaan melakukan tindak pidana.

Fungsi DPRD didalam sebuah pengawasan haruslah dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat mejadi teladan bagi lembaga lain dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya. Hak yang dimiliki DPRD tersebut merupakan hak yang sangat penting untuk mengetahui kinerja dari pemerintah, dan pemerintah menjadi





lebih berhati-hati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Pengawasan merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Tanpa adanya fungsi kontrol, kekuasaan dalam sebuah negara akan berjalan sesuai kehendak dan interpretasi pemegang kekuasaan (*power maker*), dalam kondisi demikian aspirasi masyarakat terabaikan.”¹

Suatu sangkaan atau dugaan pidana yang dilakukan bupati dan / wakil bupati merupakan peristiwa hukum yang mengharuskan DPRD menggunakan hak interpelasi dan hak angket dalam menciptakan pemerintahan yang baik sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai yaitu untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hak interpelasi yang dimiliki DPRD untuk menanyakan kepada bupati dan / wakil bupati terkait dugaan pelanggaran yang ada sehingga terjadi krisis publik dan masyarakat tidak percaya lagi terhadap pemerintah. Apabila hak interpelasi sudah digunakan, maka DPRD juga berhak menggunakan hak angketnya dalam hal ini melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran yang mengakibatkan kekacauan dalam birokrasi pemerintahan, maka dari itu DPRD harus terlibat mencari bukti yang akurat yang dapat dijadikan sebagai bukti dipengadilan. Pada kasus ini tentunya pihak kepolisian bekerja untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Apabila sekiranya bukti tersebut telah terpenuhi dan dapat diberikan kepada penuntut umum maka proses selanjutnya akan diselesaikan dipengadilan.

Keputusan pemberhentian bupati dan / wakil bupati sangat penting keterlibatan DPRD dalam hal ini hak yang dimiliki tersebut yaitu merupakan pengawasan yang mewakili masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan

¹ Alfines Tunggal, *Jurnal Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD Di Kabupaten Sleman*, 19 Desember 2013, hlm.3.

keadilan sosial untuk menerima kebijakan pemerintah yang selayaknya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pemberhentian ini pentingnya suatu pembuktian melalui mekanisme peradilan supaya kesinkronan antara keputusan gubernur dengan putusan pengadilan tercapai, apabila itu tidak tercapai otomatis ada pelanggaran undang-undang yang lain yaitu terkait hak asasi, yang dimana setiap orang yang masih didugakan pelanggarannya tidak dapat dianggap bersalah sama halnya tidak dapat diberhentikan dari jabatannya.

Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif memiliki peran besar bagi pembangunan suatu daerah, untuk itu apabila salah satu lembaga ini ada yang cacat dalam hal ini menjalankan kewenangannya tidak sesuai asas-asas dan aturan yang berlaku maka pembangunan akan terhambat, oleh karena itu keseimbangan kebijakan atau tugas yang dilaksanakan tiga lembaga tersebut perlu diutamakan, sama halnya ketika salah satu lembaga tersebut disangka melakukan pelanggaran, maka lembaga lainnya berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sehingga pembangunanpun berjalan dengan baik dan masyarakat menerima dampak positifnya.

Korelasi antara putusan pemberhentian bupati dan / wakil bupati dengan putusan pengadilan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukannya, yang tidak dapat dibuktikan namun sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap, menjadi suatu permasalahan hukum yang perlu diperhatikan oleh penegak hukum. Penerapan pemberhentian tersebut menjadi permasalahan yang perlu dianalisa, karena ini akan berdampak buruk pada kebijakan yang diambil dan juga dapat mempengaruhi masyarakat, tidak saja berdampak pada suatu kebijakan namun juga pada etika profesi lembaga legislatif dan eksekutif, maka dari itu sinkronisasi harus



ada antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif dalam melaksanakan tugas dan kewenangan masing-masing.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dan bahan kajian yaitu:

1. Apa implementasi dari hak interpelasi dan hak angket DPRD terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh bupati dan / wakil bupati?
2. Apa akibat hukum dari ketidaksinkronan antara putusan pengadilan dengan keputusan gubernur terkait pemberhentian bupati dan / wakil bupati?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai didalam penulisan ini adalah:

1. Mengetahui implementasi fungsi DPRD dalam pengawasan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan bupati dan / wakil bupati.
2. Untuk memahami kepastian hukum dalam hal pemberhentian bupati dan / wakil bupati.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis adalah mengembangkan wawasan bagi masyarakat luas terkait fungsi DPRD dalam pengawasan bupati dan / wakil bupati apabila mengalami krisis kepercayaan publik.
2. Manfaat Praktis adalah Sebagai bahan hukum yang menjadi masukan agar tidak terjadi ketidaksinkronan suatu keputusan pemberhentian bupati dan / wakil bupati dari gubernur dengan putusan pengadilan.



E. Tinjauan Pustaka

1. Otonomi Daerah

Peran kepala daerah didalam tatanan pemerintahan sangat penting dan berpengaruh terhadap jalannya suatu program pemerintahan, sehingga apabila bupati dan / wakil bupati melakukan kesalahan akan berdampak buruk bagi daerah itu sendiri dan berpengaruh pada birokrasi pemerintahan. bupati dan / wakil bupati merupakan kepala bagi seluruh instansi pemerintahan yang ada disuatu daerah otonom.

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya dapat membahayakan keutuhan NKRI, dengan demikian pemberian otonomi daerah didasarkan pada otonomi yang bertanggung jawab. Pemberian otonomi pada daerah harus didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan yang dapat menjamin daerah tersebut mampu mengurus daerahnya. Bupati dan / wakil bupati memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tujuan dari otonomi tersebut, melancarkan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok dan sekaligus melakukan pembinaan terhadap masyarakat, serta menjamin hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan dinas terkait agar dapat mempercepat perkembangan dan pembangunan daerah.

2. Asas Legalitas (*Legaliteist Beginsel*)

Bupati dan / wakil bupati dalam menjalankan programnya harus terlebih dahulu memahami asas legalitas untuk dijadikan sebagai prinsip utama dalam menjalankan program pemerintahan daerah. Apabila legalitas tersebut tidak dapat dipahami maka akan berdampak pada efektifitas kegiatan pemerintahan yang dijalankannya. Pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan masyarakat,



karena apa saja program yang dilaksanakan bupati dan / wakil bupati bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada pada daerah tersebut, apabila dalam pelaksanaan program tersebut tidak sesuai dengan prinsip legalitas pemerintahan maka akan berdampak buruk dalam kehidupan masyarakat itu sendiri, sehingga apapun kegiatan yang dilaksanakan tidak menghasilkan kesejahteraan.

“Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum terutama bagi negara-negara dalam sistem hukum kontinental.”²

Secara normatif, prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada kewenangan ini memang dianut disetiap negara hukum, namun dalam praktiknya penerapan prinsip ini berbeda-beda antara negara satu dengan negara lain. Ada negara yang begitu ketat berpegang pada prinsip ini, namun ada pula negara yang tidak begitu ketat menerapkannya. Artinya untuk hal-hal atau tindakan pemerintah yang tidak mendasar, penerapan prinsip tersebut dapat diabaikan.

3. Teori Kedaulatan Rakyat

Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat, berdasarkan teori kedaulatan rakyat tersebut, yang menjadi wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang ada di daerah Kabupaten adalah DPRD. Sesuai yang terdapat pada Sila keempat menyatakan bahwa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Sila keempat ini berarti bahwa pemerintah dalam hal ini bupati dan / wakil bupati hanya sebagai

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 90.



pelaksana untuk menjalankan program pemerintahan demi mencapai kesejahteraan rakyat.

Teori ini terkandung dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu; “bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” oleh karena itu setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh bupati dan / wakil bupati dengan persetujuan DPRD haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai yang dituliskan Soehino dalam bukunya yang berjudul Ilmu Negara adalah sebagai berikut:³

Jadi hukum alam inilah yang mendasar daripada kekuasaan raja, maka dengan demikian kekuasaan raja lalu dibatasi oleh hukum alam, dan oleh itu karena raja tadi mendapatkan kekuasaannya dari rakyat, maka kalau demikian yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat, jadi yang berdaulat itu adalah rakyat, raja itu hanya merupakan pelaksana dari apa yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat.

Pengawasan DPRD terhadap bupati dan / wakil bupati tidak hanya dari suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh bupati dan / wakil bupati tersebut, namun juga yang menyangkut dari bahwa kepala daerah mengalami krisis kepercayaan publik karena dugaan melakukan tindak pidana. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD salah satu implementasi penegakan hukum. DPRD salah satu lembaga yang dibentuk negara dengan dipilih rakyat secara langsung, dan DPRD juga berkewajiban untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Immanuel Kant sebagaimana yang dikutip oleh Soehino adalah sebagi berikut:⁴

³ Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta:Liberty, 2001, hlm.160



Bahwa tujuan negara itu adalah untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan daripada para warga negaranya, dalam pengertian bahwa kebebasan disini adalah kebebasan dalam batas-batas perundang-undangan, sedangkan-undang disini yang berhak membuat adalah rakyat itu sendiri. Maka kalau begitu, undang-undang itu adalah merupakan daripada kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyat lah yang memiliki kekuasaan tertinggi.

Bupati dan / wakil bupati dan juga DPRD dipilih oleh rakyat secara langsung, untuk itu ketika kepala daerah mengalami krisis kepercayaan publik, dapat mengganggu birokrasi pemerintahan, karena masyarakat yang ada di kabupaten sudah tidak percaya kepada pemerintah. Suara rakyat adalah penentu bahwa pemerintah masih layak untuk duduk dari jabatannya, namun tidak dapat lepas dari perlindungan hukum.

Hak masyarakat terhadap pemerintah dan dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan perda yang dijadikan sebagai aturan yang berlaku untuk ditaati bersama untuk menciptakan ketertiban, sebagaimana yang dituliskan Sarman dan Taufik Makarao dalam buku yang berjudul “Pemerintahan Daerah” adalah berikut berikut:⁵

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Perda. Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD dan gubernur atau bupati / walikota. Apabila dalam satu masa sidang, DPRD gubernur, atau bupati / walikota menyampaikan rancangan perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan gubernur atau bupati / walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

4. Teori Perlindungan Hukum

Setiap orang dilindungi oleh hukum, kalau tidak ada hukum, hak dan

⁴ *ibid*, hlm.161.

⁵ Sarman Dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 220.



kewajiban setiap orang pasti tidak akan seimbang. Hukum ada untuk melindungi hak dan kewajiban, kalau tidak ada perlindungan hukum pasti tidak akan tercipta ketertiban. Perlindungan hukum tidak memandang sepihak, karena setiap orang sama dihadapan hukum.

Pentingnya perlindungan hukum sebagaimana yang dituliskan Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani dalam buku yang berjudul Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi adalah sebagai berikut:⁶

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.

Pada teori perlindungan hukum ini, sangat penting untuk mengkaji terjadinya krisis kepercayaan publik bagi bupati dan / wakil bupati sebagai kepala daerah kabupaten. Bukan hanya menjadi teori yang melindungi masyarakat namun juga salah satu teori yang menjadi bahan hukum untuk mengkaji akibat hukum pada suatu putusan pemberhentian bupati dan / wakil bupati. “Tujuan perlindungan hukum adalah memberikan rasa aman bagi korban, rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir, terhadap suatu hal. Sementara itu, yang berhak memberikan perlindungan hukum.”⁷

Pada suatu daerah kabupaten ada peraturan daerah yang dijadikan sebagai sistem untuk mengatur setiap kebijakan dan kinerja pemerintah supaya lebih efektif dan efisien, sehingga setiap kebijakan maupun program pemerintahan terarah dengan baik. Suatu peraturan daerah yang dibentuk dan

⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 259.

⁷ *ibid*, hlm. 259-263.



yang disahkan tidak bisa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pentingnya hukum dalam negara supaya membatasi setiap kewenangan sebagaimana yang dituliskan Inu Kencana Syafie, dalam bukunya yang berjudul Ilmu Politik adalah sebagai berikut:⁸

Pada suatu negara, dalam Undang-Undang Dasar (konstitusi) beberapa negara termasuk Indonesia dituliskan bahwa negara berdasarkan atas hukum bukan kekuasaan belaka, artinya adalah antara hukum dan kekuasaan itu bertolak belakang, artinya hukum berdasarkan peraturan yang telah dibuat sedangkan kekuasaan adalah merebut kekuasaan dengan tidak memperhatikan peraturan hukum yang berlaku oleh karena itulah hukum digunakan untuk mengatur kekuasaan agar tidak tirani. Kekuasaan adalah objek forma ilmu politik disatu pihak sedangkan dilain pihak peraturan adalah objek forma ilmu hukum, dengan begitu tampak bahwa antara ilmu politik dan ilmu hukum sangat bertolak belakang. Benturan antara ilmu politik dengan ilmu hukum bagaikan benturan buah durian dengan buah mentimun. Artinya, buah mentimun bisa hancur ketika dibenturkan dengan buah durian. Para aparat politik terkadang melanggar norma-norma hukum untuk mempertahankan kekuasaannya.

5. Konsep Pelimpahan Kekuasaan

Pada konsep ini menjelaskan bahwa tugas yang dijalankan oleh bupati dan / wakil bupati merupakan tugas yang didelegasikan oleh pemerintahan pusat dalam hal ini presiden, dengan tujuan untuk mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan otonomi daerah dan tidak bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya Suatu Istilah Daerah sebagaimana yang dituliskan M Sadmi dalam jurnalnya yang dikutip dari pendapat C.F Strong adalah sebagai berikut:⁹

Keberadaan kepala daerah dapat dipahami karena adanya daerah dalam suatu negara kesatuan. Istilah daerah digunakan untuk menunjuk pada

⁸ Inu Kencana Syafie, *Ilmu Politik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 59.

⁹ M. Sadmi Alqayum, Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah, *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Fakultas Hukum*, Volume I Nomor, 2 Oktober 2014, hlm. 7-8.



wilayah yang hanya terdapat pada negara kesatuan yang merupakan pandangan negara bagian pada negara federasi. Identitas negara kesatuan adalah satu negara sebagaimana yang diungkapkan C.F Strong hakikat negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi, atau dengan kata lain negara yang kekuasaan pemerintah pusatnya tidak terbatas karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang pusat.

Bupati dan / wakil bupati dalam suatu tatanan pemerintahan hanya memiliki kewenangan untuk mengurus daerahnya yang sudah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak memiliki kewenangan di daerah lain atau ditingkat kabupaten lain, sehingga ketika melakukan pelanggaran maka hanya dapat diberhentikan gubernur berdasarkan daerah provinsi kabupaten tersebut. Pertanggungjawaban bupati dan / wakil bupati dalam pemerintahan bukan hanya bertujuan untuk pembangunan daerah dalam waktu jangka pendek namun juga pembangunan daerah dalam waktu jangka panjang.

Keterlibatan DPRD dalam pembangunan daerah sangat besar kaitannya, karena bukan hanya bupati dan / wakil bupati saja yang melayani dan menyelenggarakan program pemerintahan tetapi juga DPRD dalam menentukan kebijakan yang baik untuk perkembangan dan kemajuan daerah tersebut. Pelimpahan kekuasaan bukan berarti bupati dan / wakil bupati sewenang-wenang untuk menjalankan pemerintahannya, namun mencapai suatu cita-cita yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga menjadikan daerah yang strategis serta mencerdaskan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Bupati dan / wakil bupati diberikan kebebasan untuk mengurus daerah bukan berarti lepas dari pengawasan pusat, untuk itulah diperlukan kerja sama yang baik dengan DPRD, karena DPRD juga menjadi pengawas bagi



pemerintah daerah. Pelimpahan kekuasaan sebenarnya bertujuan untuk mempermudah terlaksananya program pemerintahan sehingga pemerintah pusat tidak perlu setiap saat untuk berkunjung namun laporan bupati dan / wakil bupati yang menjadi salah satu bukti bahwa program pemerintahan yang ada di daerah dilaksanakan sesuai visi misi yang menjadi program bupati dan / wakil bupati ketika dalam masa kampanye di pilkada.

Oleh karena itu, setiap program yang dilaksanakan oleh bupati dan / wakil bupati tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik. bupati dan / wakil bupati wajib mengetahui setiap keadaan dan keluhan di setiap instansi pemerintahan yang ada di daerah pemerintahannya, otomatis bertanggung jawab atas segala apa yang dilaksanakan di setiap instansi pemerintahan, karena program tersebut merupakan program yang dilaporkan ke pusat, apabila itu tidak terlaksana dengan baik, pemerintah pusat pasti akan menanyakan kepada bupati dan / wakil bupati.

DPRD sebagai lembaga negara dan juga penyelenggara pemerintahan yang termasuk dalam lembaga legislatif. Selain memiliki hak dan kewenangan untuk mengawasi bupati dan / wakil bupati juga termasuk sebagai lembaga yang mengatur kebijakan, dan yang membentuk peraturan daerah, dan kebijakan tersebut disepakati dengan bupati dan / wakil bupati sebagai kepala daerah. Berdasarkan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, hak DPRD kabupaten / kota adalah : Hak interpelasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a tentang hak DPRD kabupaten / kota mengenai kebijakan pemerintah daerah kabupaten / kota yang penting dan



strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak angket sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD kabupaten / kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah kabupaten / kota yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan bermasyarakat, daerah dan negara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD kabupaten / kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati / walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah kabupaten / kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Berdasarkan pernyataan tersebut jelas bahwa DPRD bukan hanya fokus pada fungsi sebagai lembaga legislatif untuk membuat peraturan daerah, namun juga harus menjalankan fungsinya sebagai pengawas bagi pemerintah daerah didalam menjalankan kewajibannya sebagai pemerintah, untuk itu DPRD merupakan lembaga yang sangat besar pengaruhnya terhadap kegiatan pemerintahan, sehingga diperlukan kesungguhan untuk menjalankan fungsi Pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu lembaga legislatif, lembaga yudikatif juga yang menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan, lembaga yudikatif memberikan putusan dari siapa saja yang bersengketa dipengadilan, sama halnya juga bupati dan / wakil bupati apabila mengalami krisis kepercayaan publik, penyelesaiannya juga dalam bentuk persidangan di pengadilan, dan itulah merupakan lembaga yudikatif.



Putusan pengadilan suatu putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, untuk itu putusan pengadilan yang menentukan bersalah atau tidak bersalahnya setiap orang yang bersengketa dipengadilan. Setiap putusan yang ditetapkan oleh hakim dituangkan dalam bentuk tertulis, untuk mencegah perbedaan antara bunyi putusan yang diucapkan dipersidangan.

Bupati dan / wakil bupati sebagai kepala daerah mempunyai kewenangan untuk menjalankan pembangunan didaerahnya dengan berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya. Gubernur juga merupakan sebagai lembaga eksekutif yang menjalankan program pemerintahan yang ada didaerah provinsi, gubernur merupakan wakil dari pemerintah pusat, yang memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa pelayanan yang dilaksanakan bupati dan / wakil bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga eksekutif ini merupakan suatu lembaga yang mengawasi proses perkembangan dari pelaksanaan tugas dan fungsi, karena lembaga ini yang menyusun program ketika menjadi kepala pemerintahan yang ada didaerah provinsi dan kabupaten, dalam hal ini gubernur dan bupati yang dipilih rakyat secara langsung. Lembaga legislatif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun harus juga dijalankan sesuai asas-asas yang berlaku.

Pembuatan peraturan hukum harus terlebih dahulu mengetahui asas-asas untuk pembuatan peraturan hukum. Oleh karena itu untuk memahami hukum dalam suatu negara sebaiknya tidak hanya melihat pada peraturan perundang-undangan saja, melainkan harus menggalinya sampai kepada asas-asas hukumnya. Asas hukum inilah yang memberi makna kepada peraturan-peraturan hukum serta



tata hukum, sehingga tanggung jawab lembaga legislatif dapat dibatasi dengan adanya asas-asas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif atau doktrinal, artinya metode atau cara yang digunakan penulis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, seperti literatur-literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sumber bacaan lainnya yang dapat dijadikan sebagai bahan pustaka dan mampu menjawab permasalahan hukum yang akan diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini memiliki manfaat untuk mengetahui keseimbangan atau sinkronisasi penerapan hukum atas pemberhentian bupati dan / wakil bupati dengan putusan pengadilan, serta fungsi DPRD sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan ini sangat penting sekali, karena dengan pendekatan ini dapat diketahui konsep penyelesaian permasalahan dalam penerapan hukum, atau dapat dikatakan adanya ketidaksinkronan pemberhentian bupati dan / wakil bupati dengan putusan pengadilan dan juga fungsi DPRD didalam menjalankan fungsinya terkait krisis kepercayaan publik yang dialami oleh bupati dan / wakil bupati.



3. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis, dalam pendekatan ini ada dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, penjabaran dari kedua sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan undang-undang lainnya yang masih ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah berbagai literatur dan bahan bacaan yang dapat mendukung bahan hukum primer.

4. Proses Pengumpulan Data dan Analisis Bahan Hukum

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai acuan utama serta literatur-literatur, maupun sumber-sumber bacaan lainnya yang terkait.

Analisis bahan hukum, dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan cara menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini, berdasarkan pembahasan rumusan masalah yang landasannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada, sehingga pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan yang berguna untuk mengetahui sinkronisasi keputusan pemberhentian bupati dan / wakil bupati sebagai kepala daerah yang



ada di kabupaten, dengan putusan pengadilan.

G. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk mengetahui pokok-pokok isi bab bahasan dalam penelitian ini, maka perlu adanya penyusunan secara sistematis, yang juga dijadikan sebagai pertanggungjawaban penulisan dalam penelitian ini, susunan pertanggungjawaban sistematika adalah sebagai berikut.

1. BAB I

Suatu pendahuluan yang berisi latar belakang, suatu penjelasan dilakukannya penelitian, karena adanya permasalahan yang perlu dijawab dengan melakukan suatu penelitian hukum, perlunya menjawab permasalahan hukum tersebut demi mencapai suatu tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut, sehingga perlu adanya suatu tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai landasan teori untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ada. Metode penelitian yang terdiri dari:

- a. Jenis penelitian;
- b. Pendekatan penelitian;
- c. Jenis data dan bahan hukum; dan
- d. Proses pengumpulan data, analisis bahan hukum dan pertanggungjawaban sistematika.

2. BAB II

Pada bab ini merupakan pembahasan untuk menjawab dan menganalisa dengan memperhatikan rumusan masalah yang pertama dan dijawab. Pada sub pembahasan ini yang akan dibahas dan dijelaskan adalah sebagai berikut:



- a. hak interpelasi DPRD;
- b. hak angket DPRD; dan
- c. implementasi peran DPRD.

3. BAB III

Pada bab ini merupakan pembahasan untuk menjawab dan menganalisa dengan memperhatikan rumusan masalah yang kedua dan selanjutnya akan dijawab. Pada sub pembahasan ini yang akan dibahas dan dijelaskan adalah sebagai berikut:

- a. Putusan pengadilan;
- b. Keputusan gubernur; dan
- c. Akibat dari ketidaksinkronan putusan pengadilan dengan keputusan gubernur.

4. BAB IV

Pada bab ini merupakan penutup dari suatu penulisan, yang berisi penarikan kesimpulan dan hasil analisa dari rumusan masalah yang ada sebelumnya, disertai dengan saran penulis yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperbaiki baik dari segi penerapan maupun peraturan perundang-undangan terkait dengan pemerintahan daerah, dan fungsi setiap lembaga yang efektif dapat tercapai, dan serta ada sinkronisasi didalam suatu putusan yang ditetapkan.

